

---

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BATANG**

---



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081  
Website: ptsp.batangkab.go.id | E-mail: dpmpptsp@batangkab.go.id; bpmpt\_batang@yahoo.co.id

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2025**

---

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN</b>	<b>: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>

---

**1. LATAR BELAKANG:**

**a. Dasar**

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024;

**b. Gambaran Umum**

Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sebagaimana tercermin dalam program yang merupakan penjabaran dari urusan Penunjang/pemerintahan Kepegawaian, yang meliputi :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
- PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di dalamnya terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN sebagai pelaksanaan dan perwujudan hak-hak ASN.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN:

- **Maksud**

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah tercukupinya kebutuhan administrasi keuangan khususnya Penyediaan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN sehingga pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada ASN Kabupaten Batang.

- **Tujuan**

Tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah:

- a. Tersedia dan tercukupinya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang;
- b. Meningkatnya kinerja ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

## 3. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:

- **Indikator Keluaran** Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- **Keluaran** Gaji dan tunjangan 21 orang ASN

## 4. TARGET/SASARAN:

Target / sasaran yang ingin dicapai melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah dan Terlaksananya pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya.

## 5. SUMBER DANA

Nomor DPA	2-18.01.000
Kegiatan	01.2-02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	0-00.01.2-02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nilai	Rp. 2.960.792.680,-

## 6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

- **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Bagi ASN

- **Lokasi Pekerjaan**

Lokasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

7. **WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2025.

8. **PENUTUP**

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 6 Januari 2025

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP



**SRI PURWANINGSIH, S.H**  
NIP. 19670330 199203 2 004

PPTK

Perencana Ahli Muda



**ITA MARDINA, S.E**  
NIP. 19810307 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081  
Website: [ptsp.batangkab.go.id](http://ptsp.batangkab.go.id) | E-mail: [dpmptsp@batangkab.go.id](mailto:dpmptsp@batangkab.go.id); [bpmp\\_t\\_batang@yahoo.co.id](mailto:bpmp_t_batang@yahoo.co.id)

**KERANGKA ACUAN KERJA  
SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2025**

**NAMA PROGRAM** PROGRAM PENUNJAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN/ KOTA

**NAMA KEGIATAN** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**NAMA SUB KEGIATAN:** Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

**1. LATAR BELAKANG:**

**a. Dasar**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025

**b. Gambaran Umum**

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN merupakan sub kegiatan yang mengakomodir kebutuhan honor-honor pengelola keuangan dan kegiatan dan mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan administrasi, dan juga membantu dalam kelancaran kinerja Perangkat Daerah.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN:**

• **Maksud**

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ini adalah menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawabannya agar dapat berjalan akuntabel.

• **Tujuan**

Tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ini adalah tersedia dan terpenuhinya honor-honor pengelola keuangan dan kegiatan.

### 3. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:

- **Indikator Keluaran** Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- **Keluaran** 12 Dokumen

### 4. TARGET/SASARAN:

Target/ sasaran yang ingin dicapai melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

### 5. SUMBER DANA

Nomor DPA	2-18.01.000
Kegiatan	01.2-02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	0-00.01.2-02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Nilai	Rp. 30.576.000,-

### 6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

- **Ruang Lingkup**  
Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu honor-honor pengelola keuangan dan kegiatan.
- **Lokasi Pekerjaan**  
Lokasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran adalah di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025.

### 7. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2025

### 8. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 6 Januari 2025

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP



**SRI PURWANINGSIH, S.H**  
NIP. 19670330 199203 2 004

PPTK  
Perencana Ahli Muda



**ITA MARDINA, S.E**  
NIP. 19810307 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081  
Website: ptsp.batangkab.go.id | E-mail: dpmpptsp@batangkab.go.id; bpmpt\_batang@yahoo.co.id

**KERANGKA ACUAN KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2024**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN:</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>

**1. LATAR BELAKANG:**

**a. Dasar**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

**b. Gambaran Umum**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Sub Kegiatan yang mengakomodir pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN:**

• **Maksud**

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk menunjang pemenuhan pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025.

• **Tujuan**

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025.

### 3. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:

- **Indikator Keluaran** Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Keluaran** 12 laporan

### 4. TARGET/SASARAN :

TargeU sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025.

### 5. SUMSER DANA

Nomor DPA	2-18.01.000
Kegiatan	01.2-06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	0-00.01.2-06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Nilai	Rp. 81.325.000,-

### 6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

#### a. Ruang Lingkup

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025.

#### b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

### 7. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2025.

### 8. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 6 Januari 2025

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP



**SRI PURWANINGSIH, S.H**  
NIP. 19670330 199203 2 004

PPTK

Perencana Ahli Muda



**ITA MARDINA, S.E**  
NIP. 19810307 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081  
Website: ptsp.batangkab.go.id | E-mail: dpmpptsp@batangkab.go.id; bpmpt\_batang@yahoo.co.id

**KERANGKA ACUAN KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2025**

---

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN:</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>

---

**1. LATAR BELAKANG:**

**a. Dasar**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

**b. Gambaran Umum**

Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Sub Kegiatan yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta Makanan Minuman Harian Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN:**

• **Maksud**

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah menunjang pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta Makanan Minuman Harian Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025.

• **Tujuan**

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta Makanan Minuman Harian Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025.

### 3. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:

- **Indikator Keluaran** Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- **Keluaran** 5 paket

### 4. TARGET/SASARAN:

Target/ sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta Makanan Minuman Harian Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025.

### 5. SUMBER DANA

Nomor DPA	2-18.01.00
Kegiatan	01.2-06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	0-00.01.2-06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Nilai	Rp75.815.000,

### 6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

#### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta Makanan Minuman Harian Pegawai.

#### b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

### 7. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2025.

### 8. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 6 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP



**SRI PURWANINGSIH, S.H**  
NIP. 19670330 199203 2 004

PPTK

Perencana Ahli Muda



**ITA MARDINA, S.E**  
NIP. 19810307 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081  
Website: ptsp.batangkab.go.id | E-mail: dpmpstsp@batangkab.go.id; bpmpt\_batang@yahoo.co.id

**KERANGKA ACUAN KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2025**

---

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN :</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</b>

---

**1. LATAR BELAKANG:**

**a. Casar**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Satang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Satang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Satang Tahun Anggaran 2024

**b. Gambaran Umum**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Sangunan Kantor adalah Sub Kegiatan yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan alat penerangan kantor dan instalasinya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN:**

• **Maksud**

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Sangunan Kantor adalah menunjang pemenuhan kebutuhan alat penerangan kantor dan instalasinya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang demi kelancaran pelaksanaan tugas.

• **Tujuan**

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Sangunan Kantor adalah terpenuhinya kebutuhan pembelian peralatan listrik kantor dan instalasinya.

### 3. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:

- **Indikator Keluaran** Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah makanan dan minuman yang terbeli
- **Keluaran** 6 paket

### 2. TARGET/SASARAN :

Target/ sasaran yang mgm dicapai melalui Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan pembelian peralatan listrik kantor dan instalasinya pada Tahun 2025.

### 3. SUMBER DANA

Nomor DPA	2-18.01.00
Kegiatan	01.2-06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	0-00.01.2-06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Nilai	Rp. 5.495.000,-

### 7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

#### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yaitu kebutuhan pembelian peralatan listrik kantor dan instalasinya.

#### b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

### 3. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2025.

### 4. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 6 Januari 2025


Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**SRI PURWANINGSIH, S.H**  
NIP. 19670330 199203 2 004

PPTK  
Perencana Ahli Muda



**ITA MARDINA, S.E**  
NIP. 19810307 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081  
Website: ptsp.batangkab.go.id | E-mail: dpmpptsp@batangkab.go.id; bpmpt\_batang@yahoo.co.id

---

**KERANGKA ACUAN KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2025**

---

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN :</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>

---

**1. LATAR BELAKANG:**

**a. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Satang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Satang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025

**b. Gambaran Umum**

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Sub Kegiatan yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan Alat Tulis kantor, Kertas, Sahan Komputer, Mesin Hitung, Alat Kantor Lainnya, Alat Rumah Tangga, Personal Computer, Printer dan Scanner pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN:**

• **Maksud**

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah untuk menunjang pemenuhan kebutuhan Alat Tulis kantor, Kertas, Sahan Komputer, Mesin Hitung, Alat Kantor Lainnya, Alat Rumah Tangga, Personal Computer, Printer dan Scanner pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2025.

• **Tujuan**

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025.

### 3. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:

- |                      | Jumlah                             | Paket | Peralatan | dan |
|----------------------|------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ● Indikator Keluaran | Perengkapan Kantor yang Disediakan |       |           |     |
| ● Keluaran           | 71 paket                           |       |           |     |

### 4. TARGET/SASARAN:

Target/ sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan Alat Tulis kantor, Kertas, Bahan Komputer, Mesin Hitung, Alat Kantor Lainnya, Alat Rumah Tangga, Personal Computer, Printer dan Scanner pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025.

### 5. SUMSER DANA

Nomor DPA	2-18.01.00		
Kegiatan	1.2-06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	0-00.01.2-06.002	Penyediaan	Peralatan
Nilai	Perengkapan Kantor		
	Rp. 43.000.000,-		

### 6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

#### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor yaitu kebutuhan Alat Tulis kantor, Kertas, Bahan Komputer, Mesin Hitung, Alat Kantor Lainnya, Alat Rumah Tangga, Personal Computer, Printer dan Scanner pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025.

#### b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor adalah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

### 7. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2025.

### 8. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 6 Januari 2025

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



PPTK  
Perencana Ahli Muda

**ITA MARDINA, S.E**  
NIP. 19810307 200501 2 008





PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Telp. (0285) 4493081 Batang 51215  
Website : ptsp.batangkab.go.id | Email : bpmpt\_batang@yahoo.co.id

---

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**KEGIATAN**

**PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DPMPTSP KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2025**

**PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**  
**KEGIATAN : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA**  
**SUB. KEGIATAN : BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA**  
**SUMBER DANA : DAK NON FISIK KABUPATEN BATANG TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2025**

## **I. URAIAN KEGIATAN**

### **1.1. Latar Belakang**

a. Sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan landasan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara Selanjutnya sejalan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.5 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyatakan bahwa ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan:

1. Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal; dan
4. Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;

untuk mengetahui ke 3 ( Tiga ) point diatas maka diperlukan bimbingan teknis tentang pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal berusaha berbasis risiko.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

c. Alasan dilaksanakan kegiatan

Masih banyaknya DPMPTSP Kabupaten belum mengoptimalkan fungsi Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal terutama dalam hal Pengisian laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana yang telah diamatkan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedomandan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal. Diharapkan setelah pertemuan Bimbingan teknis Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Ini peserta dari Perusahaan dan UMKM dapat mengisi LKPM OSS RBA sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Batang.

### **1.2. Nama Sub Kegiatan**

Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha meliputi :

- Peserta yang mengikuti Bimbingan teknis perizinan berbasis risiko pelaksanaan penanaman modal ini dilaksanakan 350 Orang dengan 7 kali kegiatan, dimana dalam 1 pertemuan pesertanya 50 orang yang pesertanya dari Perusahaan dan dan UMKM Kab. Batang;
- Materi yang diberikan oleh Narasumber Daerah;

- Melakukan persiapan dengan menyiapkan undangan untuk Perusahaan dan mengundang narasumber Daerah yang akan memberikan materi/pemahaman tentang kebijakan Penanaman modal dan Pengisian LKPM On line;
- Membuat Laporan akhir kegiatan Sosialisasi/bimbingan teknis perizinan berbasis risiko pelaksanaan penanaman Modal.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1.1 Maksud dari kegiatan :

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahannya, Pembinaan Penanaman Modal dan Pengawasan Penanaman Modal yaitu merupakan implementasi Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021, dimana dalam hal pencapaian target realisasi investasi Kabupaten Batang harus ada kerjasama dari Perusahaan dan DPM&PTSP untuk mengisikan laporan realisasi investasi baik perusahaan PMA maupun PMDN serta UMKM.

### 1.2 Tujuan kegiatan adalah :

- untuk menciptakan pemahaman bahwa betapa pentingnya Pengisian laporan Kegiatan penanaman Modal secara Online agar capaian realisasi investasi di Kabupaten Batang dapat tercatat dengan baik dan benar. Untuk sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pada tugas pelayanan, sehingga diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini, pelaksanaan tugas pelayanan dapat lebih memadai guna mendapatkan hasil yang maksimal.

## **III. SASARAN :**

- Melakukan persiapan dengan menyiapkan undangan untuk Perusahaan /UMKM, mengundang narasumber yang akan memberikan materi/pemahaman tentang kebijakan Penanaman modal dan Pengisian LKPM On line.
  - Pertemuan bimbingan teknis penyelesaian permasalahan investasi dengan peserta sebanyak 350 orang ( 7 kegiatan x 50 Orang );
  - Membuat Laporan akhir kegiatan bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman Modal.
- Batasan Kegiatan :  
Ruang lingkup dari kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha adalah :
  - Peserta yang mengikuti Bimbingan teknis ini dilaksanakan 350 Orang dengan 7 kali kegiatan, dimana dalam 1 pertemuan pesertanya 50 orang yang pesertanya dari Perusahaan dan UMKM terdiri dari laki-laki dan perempuan;
  - Materi yang diberikan oleh Narasumber.

#### IV. TARGET :

Target dari kegiatan Penyelenggaraan Lomba Krenova Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang terintegrasi dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
- b. Pemahaman Pelaku usaha terkait aplikasi OSS RBA bagi pelaku usaha atau izin usaha

#### V. HASIL YANG DIHARAPKAN

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target kinerja
Masukan	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 269.357.000
Keluaran	Sub Kegiatan : - Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	350 Orang (50 orang X 7 Keg.)
Hasil :	- Adanya Pemahaman antara Apratur Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan - Pelaku Usaha mengikuti Bimbingan Teknis serta dilaksanakan Pengawasan Penanaman modal.	350 Orang (50 orang X 7 Keg.)

#### VI. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Pelaksanaan kegiatan ini dengan metode :
  1. Pertemuan dengan menghadirkan Narasumber yang akan memaparkan materi ke peserta dari Perusahaan dan UMKM;
  2. Dalam pertemuan ini terdapat pemaparan tentang laporan Kegiatan Penanaman Modal baik secara presentasi maupun secara praktek pengisian LKPM On Line;
  3. Laporan kegiatan sebagai pertanggung Jawaban atas pelaksanaan bimbingan teknis Kepada Pelaku Usaha.
- b. Tahapan Kegiatan
  1. Persiapan, dimana pada tahap melakukan penyusunan Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan dan bahan-bahan pendukung kegiatan lainnya;
  2. Pelaksanaan, dimana periode pelaksanaan kegiatan mulai dari mempersiapkan tempat dan waktu pelaksanaan sampai membuat undangan untuk peserta dan Narasumber;
  3. Melakukan pertemuan bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengundang Perusahaan;
  4. Pelaporan, yaitu tahap dimana melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang menggambarkan realisasi kegiatan dan pencapaian yang diperoleh terhadap realisasi kegiatan.

## VII. SUMBER PENDANAAN

Biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.269.357.000,- dengan rincian :

No.	Sub Kegiatan	Target Kinerja
	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	269.357.000
1.	Sub kegiatan - Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	269.357.000.

## VIII. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

No.	Sub Kegiatan	Tempat	Waktu Pelaksanaan
1.	Sub kegiatan - Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Hotel	Bulan Maret s.d November 2025

## IX. PELAKSANA KEGIATAN

No.	Sub Kegiatan	Pelaksana
1.	Sub Kegiatan - Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kepala Bidang Penanaman Modal

## X. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Pelaksanaan kegiatan ini dengan metode :

1. Pertemuan dengan menghadirkan Narasumber Daerah yang akan memaparkan materi ke peserta dari Perusahaan/UMKM dan DPMSK Kabupaten.
2. Dalam pertemuan ini terdapat pemaparan tentang laporan Kegiatan Penanaman Modal baik secara presentasi maupun secara praktek pengisian LKPM OnLine.
3. Laporan kegiatan sebagai pertanggung Jawaban atas pelaksanaan bimbingan teknis Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

b. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan, dimana pada tahap melakukan penyusunan Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan dan bahan-bahan pendukung kegiatan lainnya.
2. Pelaksanaan, dimana periode pelaksanaan kegiatan mulai dari mempersiapkan tempat dan waktu pelaksanaan sampai membuat undangan untuk peserta dan Narasumber.
3. Melakukan pertemuan bimbingan teknis pada Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal dengan mengundang Perusahaan.

4. Pelaporan, yaitu tahap dimana melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang menggambarkan realisasi kegiatan dan capaian yang diperoleh terhadap realiasi kegiatan.

## **XI. PEMBIAYAAN**

Anggaran Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan :

- Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha.  
dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Batang Sumber DAK Non Fisik Tahun 2025 sebanyak Rp. 269.357.000,- ( dua ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah )

## **XII. PENUTUP**

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Batang, 6 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**SRI PURWANINGSIH, S.H**

NIP. 19670330 199203 2 004





PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Telp.:(0285) **4493081** Fax. (0285) 392289 Batang 51212

Website : [ptsp.batangkab.go.id](http://ptsp.batangkab.go.id) | E-mail : [bpmpt\\_batang@yahoo.co.id](mailto:bpmpt_batang@yahoo.co.id)

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PENGGUNA ANGGARAN : SRI PURWANINGSIH, SH

SATKER/OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BATANG

NAMA PPTK : SRI CHUNASIH, SE

NAMA PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

NAMA KEGIATAN : PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA  
TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG  
MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

**TAHUN ANGGARAN 2025**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PEKERJAAN : PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

### **1. LATARBELAKANG :**

Salah satu faktor utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan investasi. Investasi mempunyai dampak ganda (multiplier effect) dalam perekonomian daerah, dengan peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat.

Untuk menarik investasi ke daerah maka diperlukan upaya-upaya yang efektif dan berkesinambungan serta koordinatif. Upaya tersebut antara lain dengan memberikan nilai tambah bagi calon investor yang dapat dilakukan melalui pembentukan kesan positif suatu daerah, pemanfaatan peluang investasi dan layanan investasi yang mudah, murah dan transparan.

Dalam penanganan pengaduan masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang memfasilitasi setiap orang untuk melakukan pengaduan terkait perizinan berusaha maupun non berusaha di wilayah Kabupaten Batang. Untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat DPMPSTP Kabupaten Batang membentuk Tim Penyelesaian dan Permasalahan Pengaduan.

Tim Penanganan Penyelesaian Pengaduan akan menangani pengaduan masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Berkenan dengan hal tersebut di atas, dalam penanganan pengaduan masyarakat Kabupaten Batang berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 100.3.3.2/ 85 / 2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu

- 2. MAKSUDDANTUJUAN**
- a. Maksud
- Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta dapat dilihat dari aspek kepentingan penyelenggara (*service providers*) dan dari aspek kepentingan penerima layanan (*customers*).
- b. Tujuan
1. Melaksanakan dan penyelesaian terhadap kebenaran pengaduan publik di DPMPTSP Kab. Batang
  2. Mengambil langkah penyelesaian permasalahannya secara baik dan tuntas.
  3. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pengaduan publik kepada Bupati Batang selaku Penanggungjawab Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
- 3. TARGET / SASARAN**
1. **Kualitatif**  
Terselesaikannya pengaduan masyarakat dan permasalahan perizinan pada pelaku usaha.
  2. **Kuantitatif**  
Tertanganinya 12 kasus pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan perizinan berusaha dan non berusaha di Kabupaten Batang
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang :
- K/L : Pemerintah Kabupaten Batang
  - SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - PPTK : Sri Chunasih, SE
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun 2025
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang Rp. 90.758.250,00 (Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 6. JANGKAWAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** Mulai Januari s.d Desember 2025

Batang, 6 Januari 2025

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



